

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkoba singkatan dari *Narkotika Psikotropika* dan bahan Aktif berbahaya lainnya. Secara umum narkoba didefinisikan sebagai bahan/zat yang jikadimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat menguba pikiran suasana hati atau perasaandan perilaku seseorang.<sup>1</sup> Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.<sup>2</sup>

Kepala BNNP Jambi Brigjen Sugeng Suprijanto mengungkapkan, Provinsi Jambi berada pada rangking 26 tingkat penyalagunaan narkoba dari 34 Provinsi di indonesia, di Kabupaten Batanghari saat ini kasus penggunaan narkobamencapai 47 kasus, di Kabupaten Merangin 49 kasus, di Kabupaten

<sup>1</sup>BulanSahari, “KasusNarkobadiIndonesia”, (<http://jambiberita.com/read/2022/11/205975949/kasus-narkoba-di-indonesia>).

<sup>2</sup>Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. Diakses melalui laman <http://www.bmm.go.id>.

Tanjab Barat 37 kasus, di Kabupaten Tanjab Timur 53 kasus, di Kabupaten Sorolangun 53 kasus, di Kabupaten Kerinci 48 kasus, di Kabupaten Muaro Jambi 31 kasus, Kasus paling tinggi di Provinsi Jambi sepanjang 2021 adalah di Kabupaten Bungo 300 kasus. Sementara, tahun 2020 posisi pertama adalah kota Jambi dengan jumlah kasus penggunaan narkoba mencapai 752 kasus.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba selalu bertambah dari tahun ketahun. Jumlah pemakai narkoba terus meningkat, seingga sangat memerlukan suatu cara penanggulangan secara komprensif dengan melibatkan sektor pemerintah dan seluru komponen masyarakat, baik secara organisasi maupun lembaga masyarakat.

Otoritas publik dan masyarakat telah berupaya untuk memusnahkan dan menghentikan penyebaran penggunaan narkoba kronis di Indonesia. Perang melawan narkoba diadakan, penyuluhan dan lokakarya obat terus dilakukan, standar anti-obat-obatan dibubarkan, penangkapan dan pendisiplinan bagi penjual/klien opiat diselesaikan dan diberikan rincian mengenai hal tersebut oleh media elektronik. Bagaimanapun, korban para korban narkoba terus bertambah, demikian juga dengan perdagangan ilegal mereka, bahkan kini mereka ada di setiap sudut kehidupan manusia.

Menurut Hawari, korban atau ketergantungan obat yang sebenarnya adalah seseorang yang memiliki masalah psikologis. Seorang individu yang

<sup>3</sup><https://imcnews.id/read/2021/12/31/17601/kasus-penyalahgunaan-narkotika-tertinggi-di-bungo-dan-kota-jambig>. Diakses tanggal 31 Desember di IMC News.ID

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lemah, seorang pasien yang membutuhkan pertolongan perbaikan dan pemulihan bukanlah disiplin. Demonstrasi penggunaan narkoba kronis atau ketergantungan dengan setiap barang miliknya merupakan peningkatan lebih lanjut dari masalah mental. Selanjutnya merawat korban atau ketergantungan obat digarisbawahi pada tahap pemulihan.<sup>4</sup> Program pemulihan narkoba yang berbeda adalah langkah serius untuk mengelola korban narkoba. Ada program pemulihan di Indonesia sesuai pasal 45 UU No. 22/1997 tentang narkoba yang menyatakan bahwa para pecandu narkoba diharapkan melalui pengobatan dan perawatan.<sup>5</sup>

Perogram tersebut salah satunya yaitu program pelayanan rehabilitasi sosial rawat inap, yang memberikan pelayanan kepada pasien secara intensif untuk terus dimentoring selama beberapa bulan di tempat rehabilitasi agar pasien tersebut tidak lagi terpengaruh akan obat-obat berbahaya (narkoba). Namun tidak semua proses pelayanan rehabilitasi sosial rawat inap berjalan dengan lancar ditempat rehabilitasi di karenakan beberapa faktor permasalahan yang terjadi, mulai dari pasien yang sulit di kendalikan, pelayanan pegawai kurang baik, hingga tempat rehabilitas yang kurang memadai.

Kabit Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, menyebutkan di provinsi Jambi ada empat lokasi yang di jadikan tempat rehabilitasi pecandu narkoba, tiga diantaranya adalah pondok

<sup>4</sup>Dadang Hawari, Al-qur'an: *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), P. hlm, 161

<sup>5</sup>Dadang Hawari, Al-qur'an: *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), P. hlm, 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufthan Thaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufthan Thaha Jambi



pesantren (ponpes).tiga ponpes itu meliputi ponpes kalimo Sodo di Kabupaten Merangin, ponpes Alkhairat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan ponpes Al Faqih di Kasang Pudak, Kota Jambi.<sup>6</sup>Selain itu ada lokasi lainnya di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Simpang Rimbo di Kabupaten Muaro Jambi dan IPWL Al Jannah di Muaro bulian Kabupaten Batanghari.

Bagi para pecandu narkoba, bantuan rehabilitasi diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkoba wajib melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), baik rumah sakit, puskesmas, atau lembaga rehabilitasi medis, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia IPWL di lingkungan Kemenkes, Kemensos dan BNN. Melansir dari situs cimahikota.bnn.go.id, biaya rehabilitasi gratis saat JPU dan hakim menyerahkan pecandu ke rumah sakit atau lembaga milik pemerintahan.

Menurut laporan dari kelompok Ahli BNN pada 2020 lalu, sejumlah panti rehabilitasi swasta memasang harga Rp30-150 juta dalam sebulan.Sedangkan tarif di panti rehabilitasi negara berkisar di angka Rp3-4 juta perbulan.

IPWL Al Jannah merupakan salah satu tempat rehabilitasi sosial bagi korban pencandu narkoba yang ada di provinsi jambi, yang telah berhasil

<sup>6</sup>[https://sumsel.antaranews.com/berita/262397/bnp-jambi-jadikan-ponpes-tempat-rehabilitasi-narkoba/BNP Jambi jadikan ponpes tempat rehabilitasi narkoba](https://sumsel.antaranews.com/berita/262397/bnp-jambi-jadikan-ponpes-tempat-rehabilitasi-narkoba/BNP%20Jambi%20jadikan%20ponpes%20tempat%20rehabilitasi%20narkoba), Diakses tanggal 27 Feb 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



memulihkan kondisi pecandu narkoba yang tadinya ketergantungan obat adektif hingga dapat kembali pulih tidak lagi memakai obat-obat terlarang tersebut.

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 IPWL Al Jannah telah merehabilitasi KPN dengan data beriku ini :

**Tabel 1.1**  
**Data KPN IPWL Al Jannah Jambi<sup>7</sup>**

NO	TAHUN	JUMLAHKPN	
		RAWATINAP/RESIDENSIAL	RAWATJALAN /HOMECARE
1	2019	75	80
2	2020	67	30
3	2021	52	80
TOTAL		194	190

Berdasarkan data table KPN IPWL Al Jannah diatas menerangkan bahwa jumlah pasien yang terdaftar mengikuti rehabilitasi sosial di IPWL Al Jannah dari tahun 2019-2021 berjumlah 190 pasien rehabilitas

Namun dalam proses pemulihan tersebut, dalam proses layanan rawat inap, ternyata pernah terjadi kasus pasien kabur dari tempat rehabilitas sosial di IPWL Al Jannah yang mengakibatkan layanan rawat inap tersebut terhambat,

<sup>7</sup>Data KPN Lembaga IPWL Al Jannah Jambi 2019-2021

sebagaimana kesaksian dari salah satu informal petugas rehabilitasi sosial di IPWL Al Jannah.

Berdasarkan wawancara yang di dapatkan darisalah satu petugas rehabilitasi sosial yang bertugas dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial di Lembaga IPWL Al Jannah :

"Lembaga IPWL Al Jannah merupakan salah satu lembaga rehabilitasi sosial yang membina dan memberikan pelayanan bagi penyalahguna narkoba. Berbagai program rehabilitasi narkoba menjadi salah satu langkah yang serius dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Saat ini, lembaga tersebut telah banyak melakukan kesembuhan pada korban, dari pertolongan itu banyak yang telah kembali pada keluarga, masyarakat, kembali bekerja, kuliah dan beraktifitas seperti semula. Tetapi dalam proses pelayanan ini pernah terjadi khusus pasien melarikan diri dari tempat rehabilitasi sosial di Lembaga IPWL Al Jaanah. Dalam tahun 2019-2021 saja pasien yang terhitung kabur mencapai 10 pasien".<sup>8</sup>

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa ada faktor permasalahan yang terjadi yang membuat pasien tersebut ingin melarikan diri, apakah dari tahapan-tahapan prosedur pelayanan rawat inap yang belum benar atau pemberian pelayanan dari petugas ke pasien yang kurang baik hingga tempat rehabilitasi sosial di IPWL Al jannah yang kurang memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil judul **“Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Rawat Inap Terhadap Kesembuhan Pasien Ketergantungan Obat Adiktif Studi di IPWL (Insitusi Penerimaan Wajib Lapor) Al Jannah di Kecamatan Muaro, Bulian Kabupaten, Batanghari Perovinsi Jambi”** Agar dapat mengetahui

<sup>8</sup>Wawancara dengan petugas Sosial Bapak Al Parobi dan Al Haris (peneliti) pada tanggal, 20 Desember 2022 Pukul 10:00 WIP, di IPWL Al Jannah Jambi.

lebih mendalam prosedur perawatan rehabilitasi pelayanan rawa inap dengan sistem rehabilitasi sosial yang di berikan terhadap korban pecandu narkoba.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan-tahapan prosedur pelayanan rehabilitasi sosial rawat inap di Lembaga IPWL Al Jannah?
2. Apakah penerapan prosedur pelayanan rehabilitasi sosial rawat inap di IPWL Al Jannah sudah memenuhi standar rehabilitasi sosial Nasional?
3. Bagaimana hasil penerapan pelayanan rehabilitasi narkoba rawat inap pada pasien penyalahguna narkoba di Lembaga IPWL Al Jannah ?

## C. Batasan Masalah

Agar lebih terarah, terkonsep dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka dari itu penulis memberi batasan masalah pembahasan dalam skripsi ini hanya berfokus pada prosedur pelayanan rehabilitasi sosial rawat inap terhadap kesembuhan pasien ketergantungan obat adiktif di Lembaga IPWL Al Jannah tahun 2019-2021.

## D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan dan sesuai judul

penelitian ini serta atas dasar rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Ingin mengetahui tahapan prosedur pelayanan rehabilitas sosial rawat inap.
  - b. Ingin mengetahui penerapan prosedur pelayanan rehabilitas sosial rawat inap di Lembaga IPWL Al Jannah sudah memenuhi standar Nasional.
  - c. Ingin mengetahui hasil penerapan pelayanan rehabilitasi narkotika rawat inap pada pasien penyalahguna narkoba di Lembaga IPWL Al Jannah.
2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian diharapkan dapat memenuhi manfaat akademis yaitu dapat menjadi acuan literasi bagi mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan dan prodi lain yang berkaitan rehabilitasi dalam memberikan pelayanan rehabilitas sosial rawat Inap di Lembaga IPWL Al Jannah. Kemudian dapat memenuhi manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat dijadikan referensi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah kajian ilmu pemerintahan. Sedangkan manfaat praktis yaitu dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga rehabilitasi narkoba di Indonesia umumnya, dan khususnya pelayanan rehabilitasi sosial rawat Inap narkoba.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah salah satu jenis kerangka yang didalamnya menegaskan tentang teori.<sup>9</sup>Teori dipakai sebagai acuan dalam merumuskan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>9</sup>Kerangka teori berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, pranata-pranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia. Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan*, hlm. 40.

hipotesis penelitian (tradisi kuantitatif), dan teori dapat juga menjadi pisau analisa dalam pemaknaan temuan penelitian (tradisi kualitatif).<sup>10</sup>

### a. Teori Manajemen Pelayanan Publik

Khaidir menyatakan manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai proses pengaplikasian ilmu dan seni dalam menyusun rencana, pelaksanaan rencana, koordinasi dalam penyelesaian pekerjaan pelayanan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Sahuri manajemen pelayanan publik merupakan upaya pengelolaan sejumlah aspek dalam manajemen dalam upaya merancang, mempersiapkan atau mempersembahkan barang dan jasa kepada masyarakat serta dilakukan evaluasi dan penilaian atas kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>11</sup>

### b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Moekijat, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerja tersebut dilakukan, berubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.<sup>12</sup> Menurut Tjip Atmoka Standar Operasional Prosedur (SOP) Merupakan suatu pedoman (SOP) merupakan atau acuan untuk melaksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>10</sup>Anik Ghufro, 'Pedoman Penyusunan Proposal', makalah dipresentasikan pada kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari 2010, hlm. 1.

<sup>11</sup>Haerana, Modul Perkuliahan Manajemen Pelayanan Publik Diakses Tanggal Melalui Halaman <https://library.unismuh.acid/uploadedfile/temporary/DigitalCollection/NTFkZOGI2MDVjMTtY1MjRiZTU1MDgOMTBIMzc2M2JkNjYxYAONO,DiAKSQ==.PAS>

<sup>12</sup>M. Khoirur Roziqin, (*Skripsi*) Pengaruh Standar Operasional Prosedur Terhadap Kinerja Karyawan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tahun 2018

tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah berdasarkan indicator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki Standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. “Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.” Kep. MENPAN No. 63, meliputi :

- 1) Prosedur pelayanan prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
- 2) sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- 3) Biaya pelayanan biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
- 4) Produk pelayanan asil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 5) Sarana dan prasarana penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>13</sup>M. Khoirur Roziqin, (*Skripsi*) *Pengaruh Standar Operasional Prosedur Terhadap Kinerja Karyawan*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tahun 2018

Peraturan menteri sosial republik indonesianomor 9 tahun 2017tentangstandar nasional rehabilitasi sosialbagi pecandu dan korban penyalahgunaannarkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.<sup>14</sup>

- 1) Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah lembaga milik Pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Institusi Penerima Wajib Laport yang disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 3) Konselor Adiksi adalah pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diperoleh melalui pelatihan dan/atau pengalaman praktik.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan. Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- 5) Mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.

- 6) Terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- 7) Melakukan tindakan motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling psikososial dan pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial bimbingan resosialisasi bimbingan lanjut dan/atau rujukan.
- 8) Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA harus memenuhi standar yang meliputi aspek statute, visi dan misi, program pelayanan, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan ketersediaan dana, manajemen pengelolaan dana, dan pertanggungjawaban.
- 9) Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud ruang perkantoran yang terdiri atas ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur.
- 10) Ruang pelayanan teknis yang terdiri atas ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang observasi, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 11) uang pelayanan umum yang terdiri atas ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus.

### c. Teori Rehabilitasi

Menurut A. Kadarmanta, Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, pasal 1 poin 17 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Rehabilitasi pada tataran praktik, mempertemukan berbagai disiplin ilmu mulai dari medis, psikologis, sosial. Mereka tersebut berupaya pengembalian fungsi sosial seseorang, sehingga individu dapat menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya.<sup>17</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



<sup>15</sup>A. Kadarmanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), hlm 43.

<sup>16</sup> Wresniworo, dkk., *Selamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Mitra Bitibmas, 2010), Cetakan Pertama, hlm .105.

<sup>17</sup>Edi Suharto, *ed, isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta:Badan Pelatihan dan Pembangunan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004), hlm 168

Terdapat 7 tahapan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, yaitu<sup>18</sup>

- 1) Pendekatan awal. Merupakan rangkaian yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi sosial, terdiri atas kegiatan sosialisasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi penerimaan. Kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial guna memperoleh dukungan dan data awal korban penyalahgunaan NAPZA.
- 2) Pengungkapan dan pemahaman masalah. Merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, budaya dan hasilnya dibahas dalam pembahasan kasus.
- 3) Penyusunan rencana pemecahan masalah. Merupakan kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda, strategi, dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan.
- 4) Pemecahan masalah. Merupakan pelaksanaan kegiatan dari rencana masalah yang telah disusun.
- 5) Resosialisasi. Merupakan kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>18</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

- 6) Terminasi. Merupakan kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA. Terminasi dapat dilakukan antara lain:
  - a) Korban telah selesai mengikuti rehabilitasi.
  - b) Keinginan korban sendiri tidak melanjutkan rehabilitasi sosial. Korban meninggal dunia.
  - c) Keterbatasan lembaga rehabilitasi sosial sehingga diperlukan sistem rujukan.
  - d) Bimbingan lanjut. Merupakan bagian dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagai upaya yang diarahkan kepada klien yang telah selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.<sup>19</sup>

#### d. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap di laksanakan dengan cara berkesinambungan dan komprehensif terdiri dari rehabilitasi medis dan social serta memerlukan pekerja professional di program pelayanannya, meliputi terapi medis terapi psikososial, spiritual, dan rujukan spesialistik. Layanan rehabilitasi inap di berikan terhadap pengguna obat adiktif dengan level penggunaan ringan hingga tinggi di dasarkan diagnosis yang telah di tegakkan. pelayanannya yaitu :

- 1) Layanan rawat inap jangka pendek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

<sup>19</sup>Ayu Dian AMALIA, Evaluasi Outcomes Bagi Individu Program Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra : Studi Kasus Empat Alumni Psnb Wyata Guna Bandung, Jurnal Vol. 19, No. 3 September – Desember Tahun 2014.

Layanan rawat inap dalam kurun waktu singkat diberikan terhadap penggunaan tingkat ringan dan tinggidengan keadaan pasien produktif, Adany Support kerabat,tampa adanya penyakit yang bersarang dalam tubuh yang memerlukan penanganan secara khusus. Layanan rawat inap kurun waktu singkat di lakukan 2-3 bulan di tempat rehabilitasi atau lembaga penyelenggara rehabilitasi.program rehabilitasi rawat inap kurun waktu singkat terdiri dari Pelaksanaan rehabilitasi rawat inap jangka singkat bagi pengguna atau pecandu obat adiktif secara sukarela, dan pemberlakuan rehabilitasi rawat inap kurun waktu singkat bagi pengguna ataupecandu, dalam sistim hukum. Proses pelaksanaan pelayanan rawat inap dalam kurun waktu singkat secara sukarela terdiri dari.<sup>20</sup>

- a) Penerimaan awal
- b) Pengecekankondisi tubuh pasien yaitu pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar
- c) Detoksifikasi
- d) Tingkatan stabilisasi/orientasi
- e) Program khusus terfokus terhadap perubahan tingkah laku dan pencegahan kekambuhan
- f) Rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi klinis dan kebutuhan penyalahguna dan atau pecandu narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>20</sup>Seto Michiko, *Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkob*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, hlm 93 – 104.

Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi jangka pendek dalam proses hukum

terdiri dari :

- a) Penerimaan awal
  - b) Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan laboratorrium dasar.
  - c) Detoksifikasi
  - d) Tahapan stabilisasi/orientasi
  - e) Program inti fokus pada perubahan perilaku
  - f) Persiapan sampai putusan terdiri dari pencegahan kekambuhan dan edukasi sistem peradilan
  - g) Rujukan sesuai dengan kondisi klinis.<sup>21</sup>
- 2) Rehabilitasi Rawat Inap Jangka Panjang

Pelayanan rawat inap dalam kurun waktu panjang diberikan terhadap pemakai tingkat berat dengan keadaan pasien kurang produktif, dukungan keluarga kurang, serta adanya penyaki menyertai yang membutuhkan penanganan secara intensif. Pelayanan rawat inap dalam kurun waktu panjang di laksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan di lembaga penyelenggara rehabilitasi. Sistem pelaksanaan rehabilitasi rawat inap dalam kurun waktu panjang terdiri dari:<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Seto Michiko, *Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkob*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, hlm.105.

<sup>22</sup>Seto Michiko, *Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkob*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, hlm 93 – 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a) Penerimaan awal
- b) Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar.
- c) Medical psychiatric evaluation (MPE)
- d) stabilisasi/orientasi
- e) Program inti fokus pada perubahan perilaku dengan pendekatan therapeutic community (TC) dan metode lainnya yang bersifat penunjang
- f) Program persiapan pasca rehabilitasi.

#### F. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari hasil data melalui informasi buku-buku atau literatur studi kepustakaan ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari sertamengutip pemikiran-pemikiran dari para ahli yang ada keterkaitan dengan masalah yang di teliti.

Sejauh penelitian, peneliti mengambil buku-buku, skripsi dan tesis serta artikel yang berkaitan dengan pelayanan rehabilitas sosial rawat inap di IPWL Al Jannah Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Pertama skripsi yang di tulis oleh Sisfaizal Adam Habib, Mahasiswa dari program studi psikologi Universitas Jambi, pada tahun 2021 dengan judul *Stabilitas Emosi Pada Konselor Adiksi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Al-Jannah Provinsi Jambi*. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah stabilitas emosi pada konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Al-Jannah Provinsi Jambi adalah memberikan reaksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang sesuai, mengambil makna positif, kontrol emosi, menghadapi tantangan, tuntutan peran. Adapula faktor yang mempengaruhi, diantaranya senang menolong, perasaan puas, perasaan nyaman, bersikap dewasa, memahami kondisi, penyesuaian diri, menjaga komitmen, kebersyukuran, ikhlas pada masalah yang dihadapi, menyikapi dengan santai.<sup>23</sup>

Penelitian diatas lebih mengevaluasi keadaan fisikis pasien rehabilitas sosial di IPWL Al Jannah Kecamatan Muaro Bulian, perbedaan dari penelitian ini lebih membahas tentang kondisi pasien saat mengikuti program pelayanan rehabilitas sosial, persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas hasil dari program rehabilitas yang telah di jalankan.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Handika Riyadi mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Tahah Saifudin Jambi, pada tahun 2021 dengan *Judul Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Attaubah Di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun*. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif. Penelitian ini menemukan adanya kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan dalam menangani para pecandu narkoba yang menjalankan rehabilitasi di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba At-Taubah. Dengan seiring berjalannya waktu banyak hal-hal menarik yang terlihat pada proses rehab yang dilakukan para pecandu narkoba, dimana hal tersebut merupakan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



<sup>23</sup>Sisfaizal Adam Habi, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Attaubah Di Desa Pelawans Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun*, (Jambi :Universitas Jambi, 2021)

proses yang tidak mudah dan tentunya juga merupakan peran yang tidak mudah untuk bisa dilakukan semua orang.<sup>24</sup>

Penelitian diatas lebih mengevaluasi tentang kualitas pelayanan rehabilitasi yang telah dijalankan apakah sudah berjalan dengan baik, perbedaan dari penelitian di atas adalah penelitian ini lebih menjelaskan keseluruhan bidang pelayanan dan pekerjaan yang dijalankan oleh petugas, persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama ingin mencari tau apakah pelayanan sudah memenuhi standar pelayanan.

Ketiga Skripsi yang di tulis oleh Helma Zusana, Mahasiswa Program studi pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, pada tahun 2018 dengan judul *Analisis Kualias Pelayanan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuklinggau*. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif. Informasi dalam penelitian ini adalah kasi rehabilitasi BNN Kota Lubuklinggau, Asisten Konselor BNN Kota Lubuklinggau. Dalam Penelitian ini ternyata pelayanan yang di berikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau sangat baik di karenakan Karenelayanan sesuai dengan peraturan, standar oprasional prosedur (SOP) seksi rehabilitasi BNN Kota Lubuklinggau dan alaur proses rehabilitas.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Handika Riyadi, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Attaubah Di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun*. (Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Tahah Saifudin Jambi. 2021)

<sup>25</sup>Helma Zusana, *Analisis Kualias Pelayanan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuk Linggau*, (Jambi : Universitas Terbuka Jakarta 2018)

Penelitian di atas lebih terfokus terhadap perbaikan pelayanan rehabilitas sosial di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuk Linggau. persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pelayanan.

Berdasarkan dari ke tiga penelitian di atas yang menjadi persamaan dan perbedaan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang hasil dari program pelayanan rehabilitas sosial, namun yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas masalah tentang program pelayanan rehabilitasi sosial rawat inap di IPWL Al Jannah. Pada penelitian ini yang menjadi latar masalahnya yaitu Tahapan Prosedur pelayanan di bidang rawat inap yang mana dalam pelayanan tersebut pernah terjadi kasus pasien melarikan diri saat proses pelayanan tersebut, sehingga pelayanannya tidak berjalan efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Al Quran dan Terjemahan, diy.kemenag.goid, Di Akses 15 Oktober 2019

Anik Ghufron, 'Pedoman Penyusunan Proposal, makalah dipresentasikan pada kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari 2010.

Dadang Hawari, *Al-qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996).

Edi Suharto, ed, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004).

E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1983).

Handika Riyadi, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Attaubah Di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun*. (Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi. 2021)

Kerangka teori berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma, pranata, pranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia. Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan*.

Kadarmanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), hlm 43. Wresniworo, dkk., *Selamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Mitra Bitibmas, 2010), Cetakan Pertama.

Seto Michiko, *Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahgunaan Narkob*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosakarya, 2006), P. hlm 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seto Michiko, *Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkob*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.

Sisfaizal Adam Habi, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Attaubah Di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun*, (Jambi :Universitas Jambi.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2013).

Thantawy R, *Kamus Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Pamat, 1997).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Surat keputusan Mentri Sosial RI Nomor : 37/HUK/2015 tanggal 23 April 2015.

Ada program pemulihan di Indonesia sesuai pasal 45 UU No. 22/1997 tentang narkoba yang menyatakan bahwa para pecandu narkoba diharapkan melalui pengobatan dan perawatan.

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, pasal 1 poin 17 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu,

Permensos No. 03 tahun 2012 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

Kepmensos RI No.41/HUK/2014 Tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Kepmensos RI No. 43 /HUK/ 2018 Tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2018.

Kep. MENPAN No. 63,

Maka penyalahguna napza lebih baik di rehabilitasi dari pada di penjara, UU No 35/2009 pasal. 55.

Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal).

### C. Lain-lainya

Bulan Sahari, ‘Kasus Narkoba di Indonesia’, <http://jambiberita.com/read/2022/11/20/5975949/kasus-narkoba-di-indonesia>.

<https://imcnews.id/read/2021/12/31/17601/kasus-penyalahgunaan-narkotika-tertinggi-di-bungo-dan-kota-jambig>, Diakses tanggal 31 Desember IMC News.ID, 31 Desember 2021.

Indra Kanedi, Feri Hari Utami, Leni Natalia Zulita, Sistim Pelayanan Untuk Peningkatan Kepuasan Ppengunjungan Pada Perpustakaan Arsip Dokumen Kota Bengkulu, Jurnal Pseudocode

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. Diakses melalui laman <http://www.bnn.go.id>

Winanti, ‘Pendahuluan Therapeutic Community (TC) Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta’ [www.therapeutic-community-rev1\\_1doc.pdf](http://www.therapeutic-community-rev1_1doc.pdf), (Artikel Diakses pada 24 Januari 2017).